



PENETAPAN

Nomor 1303/Pdt.G/2025/PA.Mr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Mojokerto, 04 November 1989, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh pabrik, bertempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Mojokerto, 28 Agustus 1977, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Pabrik, bertempat tinggal di Kabupaten Mojokerto;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Mei 2025, yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto, Nomor 1303/Pdt.G/2025/PA.Mr, tanggal 28 Mei 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 02 Februari 2013, dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0024/05/II/2013 tanggal 02 Februari 2013 ;
2. Bahwa, pada saat akad nikah dilaksanakan, status Penggugat adalah perawan, sedangkan Tergugat adalah jejak ;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1303/Pdt.G/2025/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Daerah Sukun Kota Malang selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat dikediaman kontrakan di Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat dikediaman bersama di Daerah Pagak Kabupaten Malang selama 7 tahun dan terakhir bertempat dikediaman Bersama di Kabupaten Mojokerto selama 2 tahun 1 bulan ;

4. Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddukhul), dan dikaruniai 2 orang anak bernama : XXX lahir di Malang pada tanggal 19 Januari 2014, umur 11 tahun, dan XXX lahir di Blitar pada tanggal 28 November 2020, umur 4 tahun, yang keduanya berada dalam pemeliharaan Penggugat ;

5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Desember Tahun 2024, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Persoalan ekonomi, yaitu Tergugat mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga nafkah yang diberikan oleh Tergugat kurang mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, karena sebagian penghasilan Tergugat untuk membayar hutang-hutang Tergugat tersebut, selain itu Tergugat cenderung diam dan sulit untuk diajak berkomunikasi sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus ;

6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 03 bulan Maret tahun 2025 Penggugat telah pergi diantar oleh Tergugat dari tempat kediaman bersama, dan saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Mojokerto, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan ;

7. Bahwa, oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX lahir di Malang pada tanggal 19 Januari 2014, umur 11 tahun, dan XXX lahir di Blitar pada tanggal 28 November 2020, umur 4 tahun, yang

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1303/Pdt.G/2025/PA.Mrr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini keduanya berada dalam pemeliharaan Penggugat, anak tersebut masih dibawah umur, dan untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat. Sebagaimana ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : *"anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya,..."* ;

8. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk dapat rukun kembali oleh keluarga masing-masing, akan tetapi tidak berhasil ;

9. Bahwa, gugatan perceraian ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 ;

10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Mojokerto, untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama XXX lahir di Malang pada tanggal 19 Januari 2014, umur 11 tahun, dan XXX lahir di Blitar pada tanggal 28 November 2020, umur 4 tahun, kepada Penggugat ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Mojokerto cq Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1303/Pdt.G/2025/PA.Mrr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/aa*s) Nomor 1303/Pdt.G/2025/PA.Mr yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim memberikan penjelasan kepada Penggugat bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C angka 1, perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

Bahwa, atas pejelasan Majelis Hakim tersebut, Penggugat menyatakan akan mencabut perkara yang diajukannya dan mohon supaya Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Cerai Gugat dengan prosedur *ecourt*, prosedur mana telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2018, tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik, yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI.

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1303/Pdt.G/2025/PA.Mrr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 7 Tahun 2022 oleh karenanya pemeriksaan perkara *a quo* diperiksa sesuai dengan ketentuan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim kuasanya untuk hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara sah melalui surat tercatat sebagaimana ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 7 Tahun 2022. Oleh karenanya perkara ini termasuk yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016, namun untuk memenuhi maksud Pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memberikan nasehat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (9), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tempat tinggal Penggugat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Mojokerto, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Mojokerto;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1303/Pdt.G/2025/PA.Mrr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya dan perkara *a quo* telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1303/Pdt.G/2025/ PA.Mr. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1446 Hijriah oleh M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, ARIF HIDAYAT, S.Ag., M.H. dan MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan SITI NURUL JANNAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1303/Pdt.G/2025/PA.Mrr



Ketua Majelis,

M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ARIF HIDAYAT, S.Ag., M.H.

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

SITI NURUL JANNAH, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	150.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	240.000,00

(dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1303/Pdt.G/2025/PA.Mrr